

**TRANSPARANSI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN LPSE DI BIRO
PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI
UTARA**

MUTIARA R. E. RONDONUWU

MASJE S. PANGKEY

VERY Y. LONDA

mutiararondonuwu02@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out how the transparency of the procurement of goods/services is at the LPSE section of the Bureau of Procurement of Goods/Services at the Regional Secretariat of North Sulawesi Province. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The informants in this study were 7 (seven) people. Based on the results of this study, seen from the openness of the goods/services procurement process, namely the delivery of information to service users who are still less transparent to obtain clearer information in carrying out the goods/services procurement process. Furthermore, service rules and procedures can be understood by service users and other stakeholders, in this case, service users still really need assistance from existing service providers in guiding them during the procurement process. Furthermore, it is easy to obtain information on procurement of goods/services, with facilities in the form of an Electronic Procurement System that will make it easier for service providers and users in the process of procuring goods/services rather than manually processing them, but the names of devices on electronic devices are of course every period must be updated again so that the process continues to run smoothly.

Keywords: *Transparency, Procurement, Goods, Services*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana transparansi pengadaan barang/jasa pada bagian LPSE di Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 7 (tujuh) orang. Berdasarkan hasil penelitian ini, dilihat dari keterbukaan proses pengadaan barang/jasa ini yaitu penyampaian informasi kepada pengguna layanan yang masih kurang transparan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dalam melakukan proses pengadaan barang/jasa. Selanjutnya peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna layanan dan stakeholder lainnya dalam hal ini pengguna layanan masih sangat memerlukan pendampingan dari penyedia layanan yang ada dalam menuntun selama proses pengadaan berlangsung. Selanjutnya kemudahan untuk memperoleh informasi pengadaan barang/jasa, dengan adanya fasilitas yang berupa Sistem Pengadaan Secara Elektronik akan lebih dapat memudahkan penyedia dan pengguna layanan dalam proses pengadaan barang/jasa daripada dengan proses secara manual, namun yang namanya perangkat-perangkat pada alat elektronik tentunya setiap periode harus di *update* kembali agar prosesnya tetap berjalan dengan lancar.

Kata Kunci: *Transparansi, Pengadaan, Barang, Jasa*

PENDAHULUAN

Transparansi atau keterbukaan merupakan sebuah konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting seiring dengan tumbuhnya keinginan untuk mengembangkan *Good Governance*. *Good Governance* membutuhkan transparansi selama proses administrasi. Pemerintah harus transparan dan memastikan bahwa pihak yang berkepentingan memiliki akses terhadap informasi tentang bagaimana kebijakan publik dikembangkan, alokasi anggaran untuk implementasi kebijakan, dan bagaimana kebijakan tersebut dipantau dan dievaluasi. Dalam arti lain, transparansi juga diartikan sebagai keterbukaan dalam kaitannya dengan kemudahan akses informasi organisasi yang dapat dijangkau oleh pihak-pihak terkait. Transparansi atau keterbukaan pada dasarnya adalah akses bagi masyarakat umum dalam mendapatkan informasi tentang akses informasi, aturan, prosedur, pelaporan, pemantauan, dan akuntabilitas yang akurat dan tepat waktu. Oleh karena itu perlu diketahui secara lengkap dan terbuka oleh masyarakat tentang bagaimana pertanggungjawaban pemerintah atas pengadaan barang dan jasa yang telah dipercayakan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, maka transparansi dalam hal ini mengacu pada pemberian informasi yang terbuka dan jujur kepada publik.

Pemerintah harus menerapkan sistem politik yang terbuka dan demokratis di era reformasi ini. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan akses informasi publik atau kebebasan informasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Salah satunya meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat melalui kebijakan atau peraturan yang efektif, efisien, dan terbuka atau transparan.

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diamanatkan pada tanggal 30 April 2008 dan dilaksanakan pada tahun 2010. Mewujudkan pemerintahan negara yang baik, yang mensyaratkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas, merupakan salah satu tujuan utama peraturan tersebut.

Untuk menyediakan barang/jasa yang memiliki kualitas tinggi dengan harga yang sangat wajar, yang pada akhirnya akan meningkatkan pelayanan publik, maka penting bagi pemerintah untuk melakukan pengadaan yang transparan, efektif, kompetitif, dan efisien. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, dan prinsip persaingan yang sehat dalam proses pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD agar dapat diperoleh dengan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi biaya maupun kualitas. Dengan demikian akan terjadi peningkatan efektivitas dan efisiensi proses perolehan barang/jasa publik dengan pembiayaan negara.

Oleh karena itu pengadaan barang/jasa pemerintah sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Salah satu contoh perubahan yang terjadi akibat banyaknya isu yang muncul saat pengadaan barang dan jasa pemerintah konvensional adalah pemanfaatan teknologi dalam prosesnya. Praktik-praktik seperti *mark-up*, kolusi, dan manipulasi pengadaan tampaknya tersebar luas hampir disetiap tingkat pemerintahan. Tujuan diterapkannya sistem pengadaan barang secara elektronik atau disebut juga *e-Procurement* adalah untuk memudahkan pengadaan barang/jasa secara lebih transparan, bertanggung jawab, dan demokratis. Pengadaan barang/jasa melalui penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik

sesuai dengan persyaratan undang-undang dikenal sebagai *e-Procurement*. Penggunaan *e-Procurement* dinilai dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas belanja pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip tersebut.

Bagian LPSE di biro pengadaan barang/jasa sekretariat daerah provinsi sulawesi utara yang pada kenyataannya masih jauh dari prinsip-prinsip dasar *e-Procurement* bahkan prinsip-prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang ditandai dengan unsur keterbukaan atau transparansi. Hal ini menunjukkan bahwa pada aspek indikator transparansi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik telah memperlihatkan tentang layanan pengadaan barang/jasa pada bagian LPSE yang masih kurang transparan dalam penyampaian informasi mengenai proses pengadaan barang/jasa serta kesediaan dokumen dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengguna LPSE yang hendak membuat akun atau yang akan melakukan pendaftaran maupun prosedur pelayanan dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang menyebabkan pelayanan belum terlaksana dengan baik, sehingga kebijakan transparansi pada bagian LPSE Biro Pengadaan Barang/Jasa dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif dan efisien dalam halnya proses layanan pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana transparansi pengadaan barang/jasa pada bagian LPSE di Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pengadaan barang/jasa pada bagian LPSE di Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Marvela Berlian Suoth, Florence Daicy Lengkong, dan Very Londa (2017) dengan judul *Transparansi Pelayanan Administrasi di Kantor Desa Uner Kecamatan Kawangkoan Utara*. Memperoleh gelar Sarjana dan mempelajari lebih lanjut tentang isu-isu yang diangkat dalam tesis ini adalah dua tujuan dari penelitian ini. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Teknik analisis data model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi digunakan untuk analisis data. Berdasarkan temuan penelitian, masih kurangnya dukungan terhadap pelayanan masyarakat dan kurangnya transparansi dari pihak pemerintah terkait persyaratan, biaya, dan waktu yang diperlukan dalam pengurusan administrasi.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Margareth Selong, Welson Rompas, Very Londa (2017) dengan judul *Transparansi Pelayanan Pembuatan E-KTP Di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis *Transparansi E-KTP Jasa Pembuatan Kartu di Kecamatan Jailolo*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif, bertujuan untuk memahami atau menjelaskan realitas dari peristiwa yang diteliti. Analisis data dilakukan dengan terlebih dahulu meninjau kembali semua data yang telah ada dari berbagai sumber, yang meliputi observasi, wawancara, dokumentasi dan lain sebagainya, hingga diperoleh suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Transparansi*

Pelayanan Pembuatan E-KTP yang dilakukan oleh aparaturnya pemerintah daerah belum sepenuhnya transparan dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yoklin Lalombombuida, Florence Lengkong, dan Very Londa (2018) dengan judul *Transparansi Pengelolaan Keuangan Dalam Politik Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaud*. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah politik Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah yang terbuka. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan pada penelitian ini. Teknik analisis data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut temuan penelitian, pengelolaan keuangan kurang transparan karena kurangnya keterbukaan informasi. Agar tata kelola berjalan dengan baik, diharapkan pemerintah mengakhiri politik BKN dan melindungi masyarakat secara terbuka dalam akuntansi keuangan daerah.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Jhoddy Dwiky Idris, Masje S. Pangkey, Rully Mambo (2021) yang berjudul *Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab akan pertanyaan tentang masalah yang ada. Observasi, wawancara, dan dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dimensi kualitas layanan Zeithaml dari Berwujud, Daya Tanggap, Jaminan, dan Empati digunakan

dalam penelitian ini, pengukuran kualitas bertujuan untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang mempengaruhi standar pelayanan publik yang diberikan oleh kantor kelurahan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif untuk mendapatkan data drngan mewawancarai 10 orang informan secara langsung, mencari dokumen yang berkaitan dengan penelitian dibantu alat rekan dan alat tulis. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa pelayanan yang ada belum sepenuhnya maksimal.

KONSEP TEORI

Konsep Transparansi

Asas keterbukaan atau gagasan transparansi memungkinkan masyarakat luas untuk mengakses sebanyak mungkin informasi tentang suatu organisasi yang mudah atau dapat diakses oleh pihak-pihak terkait. Transparansi dapat memastikan bahwa setiap orang memiliki akses atau kebebasan untuk memperoleh informasi. Oleh karena itu, istilah transparansi dalam penelitian ini yaitu keterbukaan dan kebebasan masyarakat dalam mendapatkan sebuah informasi tentang pengadaan barang/jasa pada bagian LPSE di Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Sedarmayanti (2012:7) mendefinisikan transparansi adalah keterbukaan informasi yang dibagikan dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan. Menurut Lalolo (2003:13) memiliki akses atau kebebasan untuk mendapatkan informasi tentang pemerintah, khususnya informasi tentang kebijakan, proses pengambilan keputusan dan hasil dijamin dengan prinsip transparansi. Sementara itu, Sabarno (2007) mengatakan bahwa transparansi sangat penting untuk mewujudkan good governance. Good

governance diharapkan dapat dihasilkan dari penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan mudah diakses oleh masyarakat. Agus Dwiyanto (2006:80) mengatakan transparansi adalah kemampuan masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan lengkap dari pemerintah. Atas dasar pemahaman tersebut, dikatakan bahwa transparansi tidak hanya mensyaratkan keterbukaan informasi yang berkaitan dengan pemerintah, tetapi juga kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut.

Menurut Meijer (2013: 5) Keterbukaan dan penyediaan informasi yang cukup dan mudah didapat bagi pemangku kepentingan merupakan komponen transparansi. Artinya, organisasi harus mengambil inisiatif untuk menyampaikan informasi penting untuk setiap pengambilan keputusan pemangku kepentingan serta isu-isu yang diwajibkan oleh undang-undang dan peraturan. Meijer juga menyatakan bahwa transparansi adalah konsep luas yang mengacu pada cara informasi dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dan masyarakat umum agar publik dan aktor eksternal lainnya dapat memantau dan mengakses pekerjaan dan kinerja internal organisasi publik melalui informasi yang tersedia.

Mardiasmo dalam Kristianten (2006:45) transparansi adalah komitmen pemerintah untuk berbagi informasi tentang tindakan yang diambil untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu strategi dalam menjaga akuntabilitas pemerintah kepada publik adalah dengan menerapkan konsep transparansi. Oleh karena itu, agar masyarakat dapat memberikan tanggapan atau hasil dari kebijakan pemerintah tersebut, masyarakat berhak mengetahui mengenai kebijakan apa yang akan dan telah diambil oleh pemerintah

melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan.

Konsep Pengadaan

Pengadaan (*procurement*) merupakan proses memilih sumber, pelaksanaan pesanan, dan perolehan barang/jasa. Jika barang/jasa diproduksi oleh bagian lain dari perusahaan, maka dapat diperoleh secara internal (Bodnar dan Hopwod, 2003:417). Menurut Weele (2005:10), pengadaan terkait dengan peran input pengadaan dalam rantai nilai perusahaan. Input ini termasuk bahan baku, mesin, peralatan kantor, dan aset lainnya seperti bangunan. Dalam arti lain, pengadaan adalah tindakan memperoleh barang/jasa sebagai tanggapan terhadap permintaan bisnis melalui kontrak atau pembelian langsung. Hal ini karena kunci dalam proses pengadaan dapat berpengaruh pada aliran produk secara keseluruhan.

Konsep Barang/Jasa

Barang/jasa dengan nilai disebut sebagai komoditas dalam istilah ekonomi. Nilai suatu barang akan ditentukan oleh kemampuannya untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Wikipedia bahasa Indonesia, barang/jasa sering dibandingkan dalam ekonomi makro dan akuntansi. Barang pada dasarnya adalah alat yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan dapat dilihat, dipegang, atau diraba. sehingga setiap orang dapat dengan jelas merasakan dan melihat kehadiran fisiknya.

Kotler (2010:27) yang dikutip oleh Ratih Hurriyati tentang jasa adalah setiap tindakan atau serangkaian aktivitas yang pada dasarnya tidak berwujud, tidak mengalihkan kepemilikan, dan diberikan oleh satu pihak ke pihak lain. Jasa dianggap sebagai kegiatan ekonomi yang tidak berwujud. Dengan kata lain, karena layanan tidak dapat disentuh secara fisik, tidak ada yang dapat memegang

atau menyentuhnya. Secara umum, tindakan yang disebut dengan pelayanan ini merupakan bentuk kegiatan non fisik atas pemberian dari satu pihak terhadap pihak lainnya. Meskipun pada dasarnya tidak berwujud, apa yang disebut layanan ini tetap bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan manusia. Jasa biasanya merupakan barang tidak berwujud yang dapat diperoleh oleh mereka yang benar-benar membutuhkannya.

Barang/jasa publik adalah yang penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat, berbeda dengan barang/jasa privat yang hanya digunakan oleh individu atau kelompok tertentu (Wardiyanto 2012: 33). Contoh pengadaan barang/jasa antara lain tersedianya berbagai fasilitas baru, beragam struktur, jalan, rumah sakit, gedung perkantoran, dan alat tulis yang digunakan oleh instansi pemerintah. Tindakan membeli produk atau jasa yang sering disebut dengan tender terjadi diluar organisasi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara serta bisnis swasta domestik dan internasional. Menurut (Yahya dkk 2012:3), Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pengadaan barang/jasa adalah untuk memenuhi kebutuhan bisnis swasta maupun organisasi pemerintah untuk barang/jasa yang dapat meningkatkan kinerjanya.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Sesuai peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah pengadaan barang atau jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia menyatakan bahwa LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk membantu Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia Kerja Pengadaan ULP dalam melakukan pengadaan secara elektronik.

Alur Pelaksanaan Pengadaan Barng/Jasa

Alur pelaksanaan *e-procurement* terbagi dalam beberapa tahap, yaitu:

1. **Persiapan Pengadaan**
Kategori paket SPSE ditentukan oleh pejabat pembuat komitmen yang kemudian dimasukan kedalam database.
2. **Pengumuman Pelelangan**
Panitia akan mendeklarasikan paket tender sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah menerima penetapan yang selanjutnya akan dimuat dalam website LPSE.
3. **Pendaftaran Peserta Lelang**
Penyedia barang dan jasa yang telah memiliki izin akses dapat memilih paket yang diinginkan dan mendaftar sebagai peserta lelang.
4. **Penjelasan Pelelangan**
Tanpa tatap muka, proses penjelasan nantinya akan dilakukan secara online melalui website LPSE.
5. **Penyampaian Penawaran**
Pada tahap ini peserta lelang yang merupakan pemasok barang dan jasa dapat menyampaikan dokumen penawarannya melalui Aplikasi Pengamanan Dokumen (APENDO) yang dapat diakses di website LPSE.
6. **Proses Evaluasi**
Proses evaluasi (administrasi teknis, harga, kualifikasi) dokumen penawaran dilakukan secara manual (offline) diluar SPSE, dan hasil penilaian selanjutnya dimasukan kedalam SPSE.
7. **Pengumuman Calon Pemenang Lelang**
Pada tahap pengumuman lelang pejabat pengumuman lelang telah memilih pemenang sesuai dengan paket pekerjaan dan SPSE akan segera menyampaikan

informasi tersebut secara otomatis melalui email.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2010) mendefinisikan metode kualitatif sebagai strategi penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa perilaku yang dapat dipersepsikan dan kata-kata tertulis atau lisan dari individu.

Fokus penelitian ini adalah Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian LPSE di Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan pada kerangka konseptual penelitian ini maka yang menjadi fokus penelitian yaitu:

1. Keterbukaan proses pengadaan barang/jasa
2. Peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna layanan dan *stakeholder* lainnya
3. Kemudahan untuk memperoleh informasi pengadaan barang/jasa

Dalam penelitian ini dipilih orang-orang yang berkompeten sebagai informan dalam memberikan informasi dan data yang akurat serta akuntabel tentang pengadaan barang jasa pada bagian LPSE di Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, diantaranya yaitu:

1. Kepala bagian pengelolaan LPSE: 1 orang
2. Kepala sub bagian pengembangan sistem informasi : 1 orang
3. Pegawai bagian LPSE : 2 orang
4. Pengguna LPSE : 3 orang

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yang digunakan dalam penelitian ini, mereka menjelaskan bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus dan interaktif sampai selesai sehingga mengakibatkan data menjadi jenuh. Model Miles dan Huberman memerlukan langkah-langkah berikut untuk menganalisis data:

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Penarikan Kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keterbukaan Proses Pengadaan Barang/Jasa

Gagasan atau filosofi menyeluruh yang dikenal sebagai keterbukaan menempatkan fokus yang kuat pada kolaborasi dan transparansi. Dalam rangka memaksimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dalam rangka pencapaian demokrasi nasional pada era reformasi, keterbukaan atau transparansi harus tertanam dalam kerangka kebebasan informasi. Keterbukaan proses ataupun keterbukaan informasi sangat penting untuk dilakukan agar pengguna layanan barang/jasa akan dengan lebih mudah mengetahui bagaimana proses dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa bahkan pihak mana saja yang terlibat didalamnya. *Good Governance* melalui proses dan penerapan prinsip keterbukaan.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terkait dengan Keterbukaan

proses pengadaan barang/jasa pada bagian LPSE ini sudah diterapkan dengan baik sehingga dapat diketahui oleh pengguna layanan melalui media elektronik yang ada. Keterbukaan dimulai dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan didalamnya ada Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja Pemilihan, Agen Pengadaan dan Penyelenggara Swakelola. Selanjutnya untuk informasi mengenai persyaratan dalam pengadaan barang/jasa ini telah disediakan oleh bagian LPSE melalui helpdesk LPSE dan staf administrasi lewat sistem yang ada. Dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa juga terdapat kendala yang menjadi penghambat dalam kegiatan ini yaitu *maintenance* ataupun sistem pada jaringan yang seringkali *down*, hal ini yang menghambat dalam mengakses internet sehingga mempengaruhi dalam proses pengadaan secara elektronik ini. Namun penyampaian informasi kepada pengguna layanan yang masih kurang transparan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dalam melakukan proses pengadaan barang/jasa.

2. Peraturan dan Prosedur Pelayanan Dapat Dipahami Oleh Pengguna Layanan dan Stakeholder Lainnya

Peraturan serta tata cara pelayanan adalah rangkaian proses atau tata kerja yang saling berhubungan antara satu sama lain. Ada tahapan dan tindakan tertentu dan pasti yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan suatu pelayanan, dalam hal ini yaitu proses perolehan barang/jasa. Merencanakan, mempersiapkan pengadaan, melakukan pengadaan, memberlakukan kontrak, dan

menyerahkan produk atau layanan adalah langkah pertama dalam proses pengadaan. Peraturan dan prosedur layanan atau rangkaian proses maupun tata kerja yang diterapkan pada bagian LPSE sangat mudah dipahami karena untuk persyaratannya mudah untuk dilengkapi oleh pengguna layanan. Proses dan prosedur dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dimulai dengan persiapan pemilihan penyedia, perencanaan pemilihan penyedia, melakukan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak pengadaan, pengawasan dan pengendalian pengadaan dan diakhiri dengan penyampaian hasil pengadaan.

Berdasarkan pada hasil penelitian dilapangan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan pengadaan barang/jasa antara lain harus membawa *company profile* berupa KTP, Kartu Keluarga, Akta, NPWP, NIB yang nantinya itu akan didaftarkan pada sistem LPSE setelah sudah terdaftar maka otomatis sudah bisa ikut dalam pelaksanaan paket barang/jasa. Namun sesuai dengan hasil penelitian bahwa masih ada pengguna layanan yang masih kurang mengerti dalam prosedur pengadaan yang ada, oleh karena itu pengguna layanan masih memerlukan adanya pendampingan dari pegawai atau penyedia layanan ada dalam menuntun selama melakukan proses pengadaan barang/jasa.

3. Kemudahan Untuk Memperoleh Informasi Pengadaan Barang/Jasa

Kemudahan merupakan sesuatu hal yang sifatnya mudah atau sesuatu yang dapat mempermudah. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak asasi atas informasi. Oleh karena itu, badan publik

dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima, cepat, tepat waktu, dan efisien. Penyajian informasi juga harus mengikuti perkembangan teknologi informasi terkini. Keterbukaan informasi tentang pelayanan publik harus bersifat kompleks, jelas dan terekspos dengan baik karena informasi merupakan penjelasan tentang hal-hal yang diutamakan dalam penyampaian informasi tentang pelayanan yang ada. Oleh sebab itu penyampaian informasi kepada pengguna layanan atau masyarakat secara jelas menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya ketimpangan layanan. Informasi mengenai pengadaan barang/jasa sudah ada pada sistem yang ada terkait dengan proses pengadaan mulai dari pendaftaran sampai selesai itu semua dapat diakses di SPSE.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa informasi mengenai proses pengadaan barang/jasa sudah disampaikan atau diinformasikan melalui sistem yang ada. Dalam hal ini dengan adanya fasilitas yang berupa Sistem Pengadaan Secara Elektronik akan lebih dapat memudahkan penyedia dan pengguna layanan dalam proses pengadaan barang/jasa daripada dengan proses secara manual. Namun yang namanya perangkat-perangkat pada alat elektronik tentunya setiap periode harus di *update* kembali agar prosesnya tetap berjalan dengan lancar.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian serta temuan yang ada dilapangan, maka kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis bahwa Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian LPSE di Boro Pengadaan

Barng/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dilihat dari indikator transparansi menurut Dwiyanto diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Keterbukaan Proses Pengadaan Barang/Jasa

Keterbukaan proses pengadaan barang/jasa pada bagian LPSE ini sudah diterapkan dengan baik sehingga dapat diketahui oleh pengguna layanan melalui media elektronik yang ada. Namun penyampaian informasi kepada pengguna layanan yang masih kurang transparan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dalam melakukan proses pengadaan barang/jasa. Dalam proses pengadaan

barang/jasa ini juga masih terdapat kendala yang dapat menghambat penyedia ataupun pengguna layanan dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa ini, hambatannya yaitu *maintenance* ataupun sistem pada jaringan yang seringkali *down* yang menghambat dalam mengakses internet sehingga mempengaruhi dalam proses pengadaan secara elektronik ini.

2. Peraturan dan Prosedur Pelayanan Dapat Dipahami Oleh Pengguna Layanan dan Stakeholder Lainnya

Penerapan peraturan dan prosedur pada bagian LPSE mudah untuk dipahami dan dimengerti serta persyaratan yang ada juga mudah untuk dilengkapi oleh pengguna layanan. Namun jauh daripada itu tentunya pengguna layanan masih sangat memerlukan pendampingan dari penyedia layanan yang ada dalam menuntun selama proses pengadaan berlangsung. Dengan demikian agar proses pengadaan barang/jasa ini dapata berjalan dengan baik, maka harus memperhatikan aturan dan regulasi yang ada.

3. Kemudahan Untuk Memperoleh Informasi Pengadaan Barang/Jasa

Informasi mengenai proses pengadaan barang/jasa sudah disampaikan atau di informasikan oleh bagian LPSE melalui sistem yang ada. Dalam hal ini dengan adanya fasilitas yang berupa Sistem Pengadaan Secara Elektronik akan lebih dapat memudahkan penyedia dan pengguna layanan dalam proses pengadaan barang/jasa daripada dengan proses secara manual. Namun yang namanya perangkat-perangkat pada alat elektronik tentunya setiap periode harus di *update* kembali agar prosesnya tetap berjalan dengan lancar.

Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian LPSE di Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Adapun beberapa saran yang dapat peneliti berikan untuk dijadikan sebagai bahan masukan antara lain:

1. Keterbukaan proses pengadaan barang/jasa sudah dapat dikatakan baik dan transparan hanya saja perlu adanya penjelasan mengenai prosedur dan proses pengadaan barang/jasa kepada pengguna layanan yang ada.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses pengadaan barang/jasa perlu diminimalisir sedemikian mungkin dalam mengurangi akan rasa ketidakpuasan dalam proses pengadaan barang/jasa serta perlu meningkatkan hal-hal apa saja yang menjadi pendukung sehingga perlu melakukan peningkatan semaksimal mungkin, agar proses pengadaan barang

jasa ini dapat berjalan lancar dan memperoleh hasil yang baik.

3. Persyaratan dan prosedur pengadaan barang/jasa perlu adanya penjelasan mengenai hal apa saja yang perlu diketahui oleh pengguna layanan serta perlu adanya peningkatan layanan penjelasan secara langsung penyedia layanan kepada pengguna layanan pengadaan barang/jasa.
4. Perlu melakukan peningkatan kinerja serta pengembangan sumber daya manusia karena itu penting dalam proses pengadaan barang/jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bodgan dan Taylor. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Bodnar. George, H. William, S. Hopwood. 2003. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Bonaldy, S. Lengkong, F. D. Londa, V. Y. 2018. Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Paslaten Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal dministrasi Publik*, 4(54)
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/19249>
- Dwiyanto, A. 2006. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Perss.
- Idris, J, D. Pangkey, M. Mambo, R. 2021. Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Junal Administrasi Publik*, 7(109)
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/35341>

- Kotler. 2010. *Manajemen Pemasaran*. Cicadas, Jakarta: Erlangga.
- Krina, L. Lalolo. 2003. *Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Bappenas, Jakarta.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lalombombuida, Y. Lengkong, F. Londa, V. 2018. Transparansi Pengelolaan Keuangan Di Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(57)
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/19768>
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2:1. (1-17).
- Meijer, A. 2013. *Understanding the Complex Dynamics of Transparency*. 73. (429-439).
- Miles, M. B & Huberman A.M . 1984. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Sabarno, H. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sedarmayanti. 2012. *Manajemen dan Komponen Terkait Lainnya*. Bandung: Refika Adimata.
- Suoth, M, B. Lengkong, F, D. Londa, Very. 2017. Transparansi Administratif Di Kantor Kelurahan Uner Kecamatan Kawangkoan Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(046)
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/16816>
- Talengera, F. Posumah, H. Londa, V, Y. 2018. Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Lalue Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaut. *Jurnal dministrasi Publik*, 4 (63)
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/21237>
- Wardiyanto, B. 2012. *Kebijakan e-Procurement*. PT. Revka Petra Media. Surabaya.
- Weele, C, G. 2005. *Purchasing Portolio Models : A critique and update. The journal of supply chain management: A global review of purchasing and supply*, 19-28.
- Yahya, S. 2013. *Spektrofotometri UV-VIS*. Jakarta : Erlangga.
- Undang-Undang :
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik